# CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

1. PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara.
2. Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan untuk *paling lama 3 (tiga) tahun*.
3. Jangka waktu cuti di luar tanggungan negara dapat diperpanjang paling lama I (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya.
4. Cuti di luar tanggungan negara mengakibatkan PNS yang bersangkutan diberhentikan dari Jabatannya.
5. Jabatan yang menjadi lowong karena pemberian cuti di luar tanggungan negara harus diisi.

6. Untuk mendapatkan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK disertai dengan alasan.
7. Cuti di luar tanggungan negara hanya dapat diberikan dengan surat keputusan PPK setelah mendapat persetujuan dari Kepala BKN.
8. PPK tidak dapat mendelegasikan kewenangan pemberian cuti di luar tanggungan negara.
9. Permohonan cuti di luar tanggungan negara dapat ditolak.
10. Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang bersangkutan tidak menerima penghasilan PNS.
11. Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

| NO | NAMA SUB BIDANG | PELAYANAN / KONTAK PELAYANAN | SYARAT | ALUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Subbid Layanan dan Administrasi Kepegawaian** | **3 Cuti PNS**<br>**Pengampu :**<br>**Putri Fristadevi Astuti, S.STP**<br>**kontak (024)8318846 pesawat 123/ 126** | 8. Cuti di luar Tanggungan Negara<br>a. Telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus<br>1) Mengikuti/mendampingi suami/istri tugas negara/Tubel di dalam & LN<br>2) Mendampingi suami/istri bekerja di dalam/LN<br>3) Menjalani Program untuk mendapatkan keturunan<br>4) Mendampingi anak berkebutuhan Khusus<br>5) Mendampingi suami/isteri/anak yang memerlukan perawatan khusus<br>b. Melampirkan SK/ surat penugasan dari pejabat yang berwenang atau SK Pengangkatan dalam Jabatan (untuk poin 1 dan 2)<br>c. Melampirkan surat keterangan dokter Spesailis (untuk poin 3, 4 dan 5)<br>d. Ditetapkan Oleh Gubernur setelah mendapatkan persetujuan oleh BKN maks 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun | 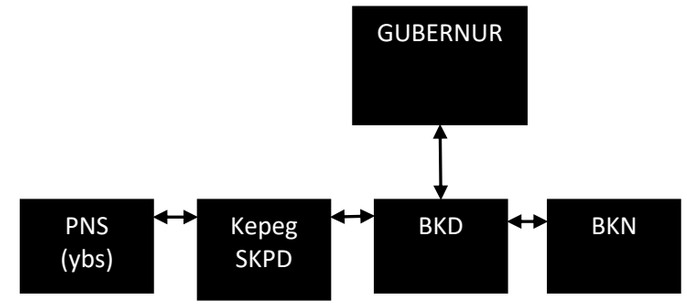 |